



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

MAR HOTIMAH, NIK 3509314107870384, Umur 35 Tahun (lahir di Jember, 01-07-1987), Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Gayasan, RT/RW 002/010, Kelurahan/Desa Gunungmalang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, Agama Islam, Selanjutnya disebut sebagai -----
-----PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 10 Januari 2023 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Jmr, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 November 2012 **Pemohon** telah menikah dengan **SAMSUL ARIFIN** di KUA Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember berdasarkan Akta Nikah Nomor: 0512/049/XI/2012 tertanggal 19 November 2012;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - 1) **NING ROMLAH**, lahir di Jember 24 September 2007, umur 15 tahun;
 - 2) **MUHAMMAD DANI IRWANSYAH**, lahir di Jember 20 Januari 2018, umur 4 tahun;
3. Bahwa kelahiran anak yang bernama **NING ROMLAH** telah didaftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dan di terbitkan dalam Akta Kelahiran dengan Nomor: 3509-LT-02072019-0002 tertanggal 02 Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-02072019-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 02 Juli 2019 tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan Nama Anak, dikarenakan Pemohon tidak teliti ketika menerima berkas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember
 5. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak dalam Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-02072019-0002 tertanggal 02 Juli 2019 yang semula tertulis **NINE ROMLAH** menjadi **NING ROMLAH** disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/1662/31.2007/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunungmalang tertanggal 26 Desember 2022, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-05/D-SMP/K13/1527093 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 4 Sumberjambe tertanggal 07 Juni 2021 dan diperkuat dengan Surat Keterangan Beda Penulisan Nama Nomor: 470/1660/31.2007/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunungmalang tertanggal 26 Desember 2022;
 6. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti Nama Anak dalam Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-02072019-0002 tertanggal 02 Juli 2019 tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember diberi petunjuk mengurus penetapan ganti Akta Kelahiran Anak Pemohon di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan perbaikan akta kelahiran tersebut;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak di dalam Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-02072019-0002 tertanggal 02 Juli 2019 yang semula tertulis **NINE ROMLAH** menjadi **NING ROMLAH**;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3509314107870384 tertanggal 9 Agustus 2018 atas nama MAR HOTIMAH, Selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3509312301130004 tanggal 26 Desember 2022 atas nama SAMSUL ARIFIN, Selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 0512/049/XI/2012 tanggal 19 November 2012 antara SAMSUL ARIFIN dan MAR HOTIMAH, Selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3509-LT-02072019-0002 tanggal 2 Juli 2019 atas nama NINE ROMLAH, Selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-05/D-SMP/K13/1527093 tanggal 7 Juni 2021 Atas nama NING ROMLAH, Selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 474.1/1662/31.2007/2022 atas nama NING ROMLAH tanggal 26 Desember 2022, Selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Keterangan Beda Penulisan Nama No. 470/1660/31.2007/2022 atas nama NING ROMLAH tanggal 26 Desember 2022, Selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Asli Surat Pernyataan Persetujuan Perubahan Nama oleh SAMSUL ARIFIN untuk merubah nama NING ROMLAH, Selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Asli Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia No. 474/1659/31.2007/2022 atas nama NING ROMLAH tanggal 26 Desember 2022, Selanjutnya diberi tanda P-9;

Bahwa Fotokopi bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-6 berupa Fotokopi dari Fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya dan bukti bertanda P-7, P-8 dan P-9 merupakan bukti surat Asli;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yaitu;

1. Saksi **SUCIK**, dengan dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Sepupu Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon tinggal bertempat tinggal di Dusun Gayasan, RT/RW 002/010, Kelurahan/Desa Gunungmalang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon telah menikah dengan SAMSUL ARIFIN dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak diantaranya anak pertama diberi nama NING ROMLAH, lahir di Jember 24 September 2007, umur 15 tahun;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama pada Akta Kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama NING ROMLAH;
 - Bahwa Saksi mengetahui NINE ROMLAH dan NING ROMLAH adalah orang yang sama;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengapa pemohon ingin mengganti identitas anak pertama Pemohon pada Akta kelahiran anak pertama pemohon karena terdapat perbedaan penulisan nama anak pertama pemohon pada akta kelahiran dimana ditegaskan oleh Kepala Desa Gunungmalang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember melalui surat keterangan beda penulisan nama yang menerangkan bahwa nama anak pertama Pemohon yang benar adalah NING ROMLAH;
 - Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama anak pertama Pemohon untuk melengkapi persyaratan dalam Pendidikan Anak Pertama Pemohon dan supaya tertib administrasi dalam kependudukan;
 - Bahwa Saksi serta keluarga Saksi dan pihak terkait tidak keberatan tentang adanya perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak Pertama Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SRININGSIH**, dengan dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon tinggal bertempat tinggal di Dusun Gayasan, RT/RW 002/010, Kelurahan/Desa Gunungmalang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon telah menikah dengan SAMSUL ARIFIN dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak diantaranya anak pertama diberi nama NING ROMLAH, lahir di Jember 24 September 2007, umur 15 tahun;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama pada Akta Kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama NING ROMLAH;
- Bahwa Saksi mengetahui NINE ROMLAH dan NING ROMLAH adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa pemohon ingin mengganti identitas anak pertama Pemohon pada Akta kelahiran anak pertama pemohon karena terdapat perbedaan penulisan nama anak pertama pemohon pada akta kelahiran dimana ditegaskan oleh Kepala Desa Gunungmalang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember melalui surat keterangan beda penulisan nama yang menerangkan bahwa nama anak pertama Pemohon yang benar adalah NING ROMLAH;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama anak pertama Pemohon untuk melengkapi persyaratan dalam Pendidikan Anak Pertama Pemohon dan supaya tertib administrasi dalam kependudukan;
- Bahwa Saksi serta keluarga Saksi dan pihak terkait tidak keberatan tentang adanya perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak Pertama Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat penetapan ini

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yaitu saksi SUCIK dan saksi SRININGSIH, yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan pemohon, akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Suami Pemohon yang bernama SAMSUL ARIFIN berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0512/049/XI/2012 tanggal 19 November 2012 antara SAMSUL ARIFIN dan MAR HOTIMAH, berdasarkan bukti surat P-3;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat khususnya bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 3509312301130004 tanggal 26 Desember 2022 atas nama SAMSUL ARIFIN, Pemohon adalah beralamat di Dusun Gayasan, RT/RW 002/010, Kelurahan/Desa Gunungmalang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember sehingga dengan demikian berdasarkan 118 HIR, Pengadilan Negeri Jember adalah berwenang untuk menyidangkan permohonan dari Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon tersebut di atas yang pada pokoknya sebagaimana yang dimintakan pada petitum angka 2 dari permohonan Pemohon yaitu agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak di dalam Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-02072019-0002 tertanggal 2 Juli 2019 yang semula tertulis **NINE ROMLAH** menjadi **NING ROMLAH**;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut pokok permohonan Pemohon, berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti P-4 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti P-5 yang berupa Fotokopi Ijazah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar (SMP), bukti P-7 yang berupa Surat Keterangan Beda Penulisan Nama, yang dikuatkan dengan keterangan saksi SUCIK dan saksi SRININGSIH, diperoleh fakta bahwa anak Pemohon semula bernama **NING ROMLAH**, sedangkan di Kutipan Akta Kelahiran tertulis **NINE ROMLAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan, kesalahan penulisan nama anak Pemohon tersebut menyebabkan adanya ketidakseragaman administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon, nama anak Pemohon tersebut yang benar adalah sebagaimana yang terdapat dalam bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, bukti P-5 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SMP), bukti P-6 berupa Surat Keterangan Kelahiran, atas nama **NING ROMLAH**, diperkuat dengan bukti P-5 berupa bukti P-7 berupa Surat Keterangan Beda Penulisan Nama dan bukti P-9 berupa Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka telah terungkap telah terdapat kesalahan penulisan nama Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **NINE ROMLAH** Nomor. 3509-LT-02072019-0002 tanggal 2 Juli 2019 yang benar adalah **NING ROMLAH**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-8 tidak perlu dipertimbangkan karena tidak masuk ke dalam pokok perkara maka dalam hal ini bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan isi permohonan dari Pemohon, maka Hakim yang memeriksa permohonan *a quo* berpendapat bahwa demi kepentingan tertib administrasi dari Pemohon dan Permohonan Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum maka Permohonan dari Pemohon adalah patut untuk dikabulkan seluruhnya sebagaimana yang dimintakan oleh Pemohon dalam petitum permohonannya dengan amar redaksi sebagaimana dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini bersifat voluntair, maka Pemohon dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 118 HIR, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak di dalam Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-02072019-0002 tertanggal 02 Juli 2019 yang semula tertulis **NINE ROMLAH** menjadi **NING ROMLAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jember;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp. 185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh Desbertua Naibaho, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Jmr tanggal 10 Januari 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	75.000,00
- PNBP	Rp.	10.000,00
- Biaya Sumpah	Rp.	50.000,00
- Materai Putusan	Rp.	10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00 +
J u m l a h	Rp.	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)